

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Masyarakat merupakan kumpulan manusia yang saling berinteraksi dan tidak dapat hidup sendiri, saling membantu dan membutuhkan satu sama lain. Masyarakat hidup dengan tata aturan sehingga terciptanya kehidupan yang teratur, masyarakat hidup dan berkembang di lingkungan yang penuh dengan aturan bukan untuk mengekang hidupnya, melainkan mengatur perilaku sesama manusia untuk hidup teratur dan menghargai satu sama lain.

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal tersebut jelas memberikan gambaran bahwa masyarakat Indonesia tidak terlepas dari aturan-aturan yang akan membuat kehidupan di Negara ini menjadi teratur, aman, dan tentram. Hukum sebagai salah satu kaidah hidup antar pribadi berfungsi sebagai pedoman hidup manusia atau patokan hidup manusia untuk membatasi perilaku manusia.

Sebagai Negara hukum, Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dirasa sangat sulit menyatukan suatu aturan untuk satu Negara, menyatukan berbagai macam jenis masyarakat dari yang tingkat sederhana hingga tingkat modern. Efektivitas hukum dalam masyarakat diartikan sebagai kemampuan hukum yang dapat berkembang dan menciptakan keadaan atau

situasi yang dikehendaki hukum. Dalam hal ini, hukum bukan hanya berfungsi untuk sosial control, melainkan juga dapat menjadi alat untuk perubahan ke arah yang lebih baik (*Social Engineering*).

Pada garis besarnya hukum merupakan peraturan-peraturan yang harus diaati oleh setiap masyarakat agar keseimbangan hidup diantara manusia akan tetap terjaga demi terciptanya kedamaian dalam hidup bermasyarakat yang pada kenyataannya kalau diperhatikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dimana setiap anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang tidak sama, seringkali tidak menghiraukan hukum, ini terjadi karena kurang menyadari pentingnya serta akibat hukum yang ditimbulkan baik pada dirinya maupun pada orang lain yang menjadi korban, bahkan akan mengakibatkan korban jiwa pada orang lain.

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana, namun demikian usaha ini pun masih sering di persoalkan. Perbedaan mengenai peranan pidana dalam menghadapi masalah kejahatan menurut Herbert L. Packer sebagaimana Barda Nawawi Arief, bahwa usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan mengenakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana merupakan suatu persoalan sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting.¹

Kehidupan masyarakat memerlukan hukum, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi

¹Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 17.

juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka peran hukum menjadi sangat penting untuk mengatur hubungan antar masyarakat sebagai warga Negara, tetapi pada kenyataannya ada manusia yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana.

Melihat kenyataan di Kota Bandung sekarang ini masih banyak Penyakit Masyarakat (PEKAT). Penyakit masyarakat sudah ada sejak masyarakat ada di muka bumi ini, baik penyakit masyarakat yang berdampak langsung terhadap individu, pribadi maupun kepada masyarakat secara luas. Penyakit masyarakat tidak saja terjadi pada perkotaan, tetapi juga di pedesaan, tidak hanya terjadi pada orang berpendidikan rendah, tetapi juga terjadi pada orang berpendidikan menengah dan tinggi, tidak hanya terjadi pada anak muda dan remaja, tetapi juga terjadi pada orang dewasa yang berkeluarga.

Bentuk dan jenis penyakit masyarakat bermacam-macam dan telah berkembang dari waktu ke waktu baik secara kuantitas maupun kualitas. Penyakit masyarakat ada yang disebut pergaulan bebas, judi, miras, prostitusi dan lain-lain. Penyakit masyarakat atau disebut perilaku menyimpang yang juga biasa dikenal dengan nama penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan secara individu maupun pembedanya sebagai bagian daripada makhluk sosial.

Dalam kehidupan masyarakat, semua tindakan manusia dibatasi oleh aturan (norma) untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat. Namun di tengah kehidupan masyarakat kadang masih kita jumpai tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan norma yang berlaku pada masyarakat, misalnya premanisme, perjudian, dan prostitusi di masyarakat itu sendiri.

Penyimpangan atau penyakit masyarakat terhadap norma-norma atau nilai-nilai masyarakat disebut deviasi (*deviation*), sedangkan pelaku atau individu yang melakukan penyimpangan disebut devian (*deviant*). Di Kota Bandung termasuk paling terkenal dengan penyakit masyarakatnya, ada banyak penyakit masyarakat di Kota Bandung yang sedang marak terjadi misalnya , perjudian, premanisme, praktek prostitusi, yang menimbulkan keresahan masyarakat setempat. Banyak sekali ditemui perilaku menyimpang atau penyakit masyarakat di kota Bandung baik itu siang hari ataupun malam hari.

Salah satu faktor penyebab penyakit masyarakat di Kota Bandung adalah pergaulan sosial dalam sehari-hari, konflik dalam keluarga, dan juga faktor ekonomi seseorang itu yang membuat ketertarikan melakukan hal yang baru yang menurutnya benar tetapi tidak benar dalam norma-norma kehidupan dalam bermasyarakat dan di depan hukum. Kebanyakan orang memberikan alasan mengapa ia melanggar hukum atau norma-norma karena terpaksa. Orang itu merasa tidak ada pilihan lain, ia terpaksa melakukannya bisa jadi karena kondisi ekonomi, sosial atau melakukan atas perintah seseorang karena diancam. Alasan

terpaksa terkadang hanya merupakan alibi, sebab keadaan terpaksa dalam hukum itu ada ukuran dan nilainya.

Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia. Dalam menjaga ketertiban tersebut polri berperan penting dalam menanggulangi penyakit masyarakat. Salah satu penyakit masyarakat miras, perjudian, prostitusi. Ini adalah sebuah fenomena yang membuat resah masyarakat dan merupakan sebuah masalah *public*, yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Maka sudah merupakan kewajiban polri untuk mengambil langkah yang sistematis dan terstruktur untuk menanggulangi permasalahan kebiasaan dalam penyakit masyarakat ini.

Namun yang dapat menarik minat peneliti dalam hal ini adalah peran unit reskrim dalam pelaksanaan operasi penyakit masyarakat dalam menjaga stabilitas kamtibmas di kota Bandung, yang dilakukan Polsek Cidadap Bandung, karena Kota Bandung merupakan salah satu banyaknya kasus penyakit masyarakat yang merugikan masyarakat itu sendiri. Atas fenomena penyakit masyarakat di wilayah hukum Polsek Cidadap Bandung menjadi tantangan besar untuk mengurangi tingkat penyakit masyarakat di wilayah hukum Polsek Cidadap Bandung.

Di kota Bandung sendiri pihak kepolisian telah melakukan oprasi terhadap penyakit masyarakat. Hasil operasi pekat lodaya 2019 di wilayah hukum Polrestabes Bandung telah melakukan press release tentang penyakit masyarakat yang di laksanakan pada rabu 29/05/2019. Tindak pidana berkaitan dengan

penyakit masyarakat seperti Pencurian dan Pemberatan (Curat), Pencurian dengan Kekerasan (Curas), Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor), Penganiayaan, Judi dan Prostitusi.

Kasus yang berhasil diungkap sejumlah 21 kasus dan pelaku yang berhasil ditangkap sebanyak 36 orang dengan kasus yang berbeda.²

Dalam operasi pekat Sat Reskrim berperan sangat penting karna pada umumnya Sat Reskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok pada Polsek Cidadap Bandung yang berada dibawah Kapolsek. Sat Reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, maka dari itu sangat berkaitan dalam pelaksanaan Operasi Pekat guna menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian untuk dapat menuangkan fenomena tersebut kedalam sebuah karya ilmiah berupa Tugas Akhir dengan judul :

²Dikutip dari :<http://www.newsbin-online.com>, Sabtu 4 April 2020, Pukul 19.02

“PERAN UNIT RESKRIM DALAM PELAKSANAAN OPERASI PENYAKIT MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM POLSEK CIDADAP”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti membahas persoalan yang menyangkut peran Sat Reskrim Polsek Cidadap, Polrestabes Bandung dalam Pelaksanaan Operasi Penyakit Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Cidadap, Polrestabes Bandung adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Unit Reskrim Polsek Cidadap, Polrestabes Bandung dalam Pelaksanaan Operasi Penyakit Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Cidadap, Polrestabes Bandung.
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Unit Reskrim Polsek Cidadap, Polrestabes Bandung dalam Pelaksanaan Operasi Penyakit Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Cidadap, Polrestabes Bandung.
3. Apa saja upaya yang dilakukan Unit Reskrim dalam Pelaksanaan Operasi Penyakit Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Cidadap, Polrestabes Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian yang dilakukan penulis yaitu untuk menganalisa kinerja dan peran Unit Reskrim Polsek Cidadap, Polrestabes Bandung dalam

efektifitas pelaksanaan operasi pekat guna menjaga stabilitas kamtibmas di wilayah Hukum Polsek Cobleng, Polrestabes Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan peran dari Unit Reskrim Polsek Cidadap dalam Pelaksanaan Operasi Penyakit Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Cidadap.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dialami Unit Reskrim Polsek Cidadap dalam upaya Pelaksanaan Operasi Penyakit Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Cidadap.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Unit Reskrim Polsek Cidadap dalam Pelaksanaan Operasi Penyakit Masyarakat dalam di Wilayah Hukum Polsek Cidadap.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini yang diharapkan peneliti adalah, sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk menunjang pengembangan ilmu khususnya bagi peneliti sendiri dan juga bagi mahasiswa D-III Kepolisian pada umumnya.
2. Diharapkan menjadi informasi dan juga referensi bagi semua pihak mengenai efektifitas pelaksanaan oprasi pekat dalam menjaga stabilitas Kamtibmas

3. Dapat menyampaikan pada pembaca bahwa umumnya untuk mengetahui dan turut serta berpartisipasi dalam Efektifitas Pelaksanaan Operasi Pekat guna menjaga stabilitas Kamtibmas di wilayah Hukum Polsek Cidadap.